

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Perawatan Gangguan Jiwa Pasir Pangaraian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir skrining dan pemeriksaan gangguan jiwa
2. Surat Rekomendasi Dokter Untuk pemeriksaan lanjutan gangguan jiwa
3. Surat Rekomendasi Dokter Spesialis Kesehatan jiwa Untuk penatalaksanaan pasien gangguan jiwa
4. Surat Pengantar Kepala Lapas Untuk pemeriksaan lanjutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identifikasi Narapidana/Tahanan terduga mengalami gangguan jiwa
2. Dokter / bekerja sama dengan instansi terkait melaksanakan observasi dan pengobatan bagi Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa
3. Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa dan dianggap berbahaya ditempatkan terpisah
4. Diberikan pendampingan dan konseling
5. Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa dan tidak dapat ditangani di dalam Lapas dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ke RS Jiwa Pemerintah
6. Jika dibutuhkan rawat inap mengikuti protap yang berlaku

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan gangguan jiwa dibebankan pada DIPA Lapas

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

1. Terselenggaranya Layanan Berawatan Gangguan Jiwa

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas

Kepala Lapas memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan

Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan